

BENTUK LEMBAGA PERKREDITAN UMKM DAN KOPERASI *)

Oleh : Slamet Subandi **)

1. Pendahuluan

Menurut Situmorang (2006) perubahan tatanan perekonomian dunia dewasa ini ditandai oleh kondisi “Unbalanced economy”. Pertarungan ekonomi Cina dan Amerika Serikat menjadi acuan dalam hal naik turunnya perekonomian dunia. Bagi Indonesia hal tersebut sangat berpengaruh, antara lain terlihat dari kurs Dolar AS yang sulit berada dibawah Rp 9.000 per dolar serta fluktuasi kurs yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi yang demikian kita juga dihadapkan pada adanya kecenderungan bahwa negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mengaggap Indonesia sebagai pesaing potensial (terutama di sektor pariwisata), maka ada kecenderungan mereka memprovokasikan Indonesia dengan segala predikat yang tidak bersahabat seperti sebagai negara sarang teroris. Kesemuanya diharapkan dapat menyebabkan agar iklim bisnis tidak kondusif dan investasi dari luar tidak masuk ke Indonesia.

Kondisi diatas penyebab sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah untuk tahun 2006 yaitu sebesar 6,62 %. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan karena sampai dengan tahun 2005 PDB Indonesia masih di bawah 300 miliar dolar AS, atau dengan pendapatan per kapita 1280 dolar AS per orang per tahun. Faktor kunci tidak tercapainya pertumbuhan selama enam tahun reformasi adalah memburuknya kinerja investasi. Pada tahun 2000 inventasi yang masuk ke Indonesia masih sebesar 4,65 miliar dolar AS, tetapi pada tahun 2004 malah menurun hanya sebesar 1,02 miliar dolar AS.

-
- 1) *Disampaikan dalam acara diskusi rutin pemberdayaan Koperasi dan UKM Kalangan Peneliti dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UK, Rabu tanggal 10 Oktober 2007.*
 - 2) *Slamet Subandi. S.sos.MM adalah Peneliti pada Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM*

Dari aspek moneter, suku bunga SBI masih sangat tinggi, hal ini mengakibatkan banyaknya dana-dana yang mengendap di BI. Kebijakan moneter selalu mengacu pada stabilitas makro, sehingga tinggi rendahnya suku bunga dan kurs bukan tujuan utama pengendalian. Dengan perkataan lain BI sangat konservatif dalam pengelolaan moneter sementara, dari sisi fiskal sistem defisit anggaran masih tetap mewarnai APBN. Perpajakan akan dipacu dan pengeluaran akan dikurangi. Neraca perdagangan sampai tahun 2005 masih tetap surplus. Tetapi itu cenderung menurun dan diprediksikan pada kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, akan tetap rendah. Untuk mengatasi masalah ini mungkin BI akan memperketat kebijakan moneter untuk meningkatkan capital account.

Faktor resiko bisnis dan politis sampai dengan tahun 2006 masih cukup tinggi sehingga iklim bisnis dan investasi tidak kondusif. Short term politik rating Indonesia masih sebesar 59,0 atau menduduki peringkat ke 99 dari 125 negara yang disurvei. Kolusi korupsi, nepotisme, red tape, perburuhan, penegakan hukum keamanan kepabeanaan perpajakan, birokratisasi adalah sebagian aspek yang merupakan faktor-faktor pencipta lingkungan bisnis di Indonesia yang tidak kondusif.

Permasalahan makro ekonomi tersebut ternyata juga berimbas terhadap pelaksanaan program-perkreditasi dari pemerintah untuk memperkuat permodalan UMKM. Walaupun demikian nampaknya permasalahan dalam program-program tersebut tetap lebih banyak disebabkan oleh masalah klasik yaitu pelaksanaan program-program yang bersumber dari pemerintah, umumnya dilakukan dengan kurang mempersiapkan sistem kelembagaannya. Kondisi ini dapat dimaklumi karena program-program tersebut umumnya merupakan derivasi dari program lain (baik sektoral maupun regional). Yang menjadi pertanyaan disini adalah mengapa instansi Pembina utama Koperasi dan UKM selalu ketinggalan selangkah dalam mempersiapkan kelembagaan tersebut.

Jika diperhatikan kesalahan ini memang terlihat masih terus berulang dari masa-masa sejak dari Pelita I era Orde Baru karena apa yang harus dilakukan oleh instansi Pembina Koperasi (yang sekarang ini bernama Kementerian Negara Koperasi dan UKM) adalah kegiatan hadiah (bonus) dari pemerintah yang sifatnya dadakan. Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah Kapan Kementerian Negara Koperasi dan UKM mampu menciptakan program sendiri ? Mengapa rasanya sulit sekali untuk membangun program mandiri tersebut, apakah tidak ada sumberdaya manusia di Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang memiliki kemampuan dan kreatifitas untuk menciptakan program-program tersebut. Semua program perkreditan yang dilaksanakan oleh koperasi nampaknya memiliki tingkat keberhasilan dan nasib yang sama, pengecualian hanya pada KSP dan USP. Tetapi program ini juga belum memperlihatkan keberhasilan yang signifikan untuk membantu UKMK.

2. Kebutuhan Kredit di Kalangan UMK

Fokus pemberdayaan KUMKM diarahkan pada upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi KUMKM antara lain : a) kesulitan akses terhadap permodalan, informasi pasar dan teknologi, b) perbaikan iklim usaha dan, c) peningkatan kualitas sumberdaya terutama sumberdaya manusia. Khusus dalam hal peningkatan akses terhadap permodalan telah dirancang berbagai skim perkreditan yang dilaksanakan secara sektoral, maupun melalui berbagai lembaga perkreditan formal dan melibatkan lembaga penjaminan.

Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah untuk memberdayakan KUMKM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyusun RTJM tahun 2005-2009, yang juga dititik-beratkan pada pelaksanaan program-program perkuatan untuk UMKM dan koperasi, dari berbagai aspek usaha. Dari aspek permodalan, telah dilaksanakan berbagai program perkuatan permodalan, namun seperti dilaporkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi tahun 2006, bahwa untuk memenuhi keperluan permodalan UMKM yang diperkirakan berjumlah 48 juta

unit usaha diperlukan bantuan modal sebesar Rp 3,6 juta per unit usaha. Jadi untuk memperkuat semua unit usaha UMKM tersebut pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp 138 triliun. Untuk tahun 2007 pemerintah ternyata baru mampu menyediakan dana dari APBN sebesar Rp1,2 triliun atau 0,7 % dari dana yang diperlukan. Hal ini memang merupakan kenyataan yang sulit, untuk itu jalan keluar yang terbaik adalah mendorong minat semua elemen masyarakat termasuk UMKM dan para stakeholdernya (jika mungkin masyarakat internasional), untuk ikut berpartisipasi dalam membangun permodalan UMKM.

Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini kemampuan pemerintah untuk mendorong kemampuan UMKM baik dari aspek SDM maupun keuangan relatif sangat terbatas. Oleh sebab itu adalah wajar jika keberhasilan dari berbagai program yang dilaksanakan belum memadai. Dari aspek permodalan Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan seberapa besar UMKM memperoleh bantuan kredit dibandingkan dengan jumlah total kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum kepada masyarakat serta keperluan kredit UMKM.

Tabel 1. Keperluan Kredit UMKM dan Penyaluran Kredit Bank Umum untuk Masyarakat dan untuk UMKM

Tahun	Jumlah UMKM (Ribu orang)	Prediksi Keperluan Kredit (Rp mil) *)	Penyaluran Kredit Bank Umum				
			Total penyaluran		Untuk IUntuk UMKM		
			Jumlah Kredit (Rp mil)	Jumlah peminjam (Ribu orang)	Jumlah Kredit (Rp mil)	Jumlah peminjam (Ribu orang)	Persen Terhadap Total
2003	44.871	179.484	498.677	3.202	84.457	3.067	16,93
2004	46.345	185.380	521.764	3.387	89..245	3.165	17,10
2005	47.100	188.400	566.442	2.996	96.559	2.756	17,05
2006	48,936	195.744	620.038	3.546.	102.028	3.387	16,40
2007	49.328	197.312	709.059	3.328	109.370	3.189	15,40
Rataan	47.316	189.264	583.186	3.292	96.132	3.112	16,58

Sumber : Diolah dari Web site Bank Indonesia, BPS, per bulan November tahun 2007, serta Smecca.com Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi per akhir Desember 2007.

Keterangan : Diprediksi berdasarkan temuan Sujadi 2004 yang menyatakan kebutuhan modal usaha mikro dan usaha kecil rata-rata Rp 4,4 juta per UMK dan Temuan Deputi Bidang pengkajian sumberdaya koperasi dan UKM tahun 2006 yang menyatakan kebutuhan modal untuk usaha mikro sebesar Rp 3,6 juta per unit usaha, dengan demikian diperoleh angka prediksisebesar Rp 4 juta per unit usaha

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah total penyaluran kredit perbankan secara kumulatif selama lima tahun mencapai Rp 2.915,93 triliun atau rata-rata Rp 583,186 triliun per tahun. Sedangkan rata-rata kredit yang diberikan untuk UMKM (menurut B.I. disebut dengan kredit untuk usaha kecil atau KUK) adalah sebesar Rp 96,132 triliun atau 16,58 persen dari jumlah dana yang disalurkan oleh bank-bank umum. Jumlah penyaluran untuk UMKM tersebut nampaknya cukup besar atau lebih kurang 86,7 % dari kebutuhan UMKM. Tetapi bila diteliti lebih jauh akan terlihat bahwa angka tersebut diperoleh berdasarkan kriteria UMKM atau kredit untuk KUK. Perlu di informasikan lagi bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil oleh Bank Indonesia adalah mereka yang menerima pinjaman kurang dari Rp 50 juta sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah mereka yang mendapat pinjaman kurang dari Rp 5 miliar rupiah. Dengan demikian bila ada UMKM yang tidak pernah meminjam dari perbankan mereka dianggap bukan pengusaha, sedangkan diketahui bahwa sangat banyak usaha mikro dan usaha kecil yang tidak pernah berhubungan dengan perbankan. Sebaliknya mereka yang meminjam kurang atau sama dengan Rp 50 juta digolongkan sebagai KUK, padahal tujuan pinjaman bisa untuk kredit sepeda motor, kartu kredit (Credit card), atau tujuan-tujuan konsumtif lainnya. Demikian juga orang meminjam untuk kredit mobil seharga Rp 800 juta bisa dianggap sebagai pengusaha menengah. Kriteria Bank Indonesia ini memang sangat kontroversial dan perlu diskusi panjang untuk menentukan kebenarannya.

Dengan menggunakan hasil penelitian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK tahun 2006, yang menyatakan bahwa per UMKM dibutuhkan pinjaman modal sebesar 3,6 juta, maka untuk kurang lebih 48 juta UKM diperlukan pinjaman modal sebesar Rp 172,8 triliun. Jumlah pinjaman perbankan untuk UMKM pada tahun 2006 seperti diperlihatkan pada Tabel 1 diatas hanyalah sebesar Rp 102,028 triliun nampaknya sudah cukup besar,

tetapi dari hasil penelitian yang sama diketahui bahwa jumlah UMKM yang mendapat pinjaman dari perbankan ternyata hanya 13,3 %. Dengan demikian sebagian UMKM (86,7 %), masih harus meminjam dari lembaga perkreditan non formal, yang terutama adalah para pelepas uang (rentenir). Besarnya keperluan pinjaman modal kelompok UMKM ini dari tahun ke tahun terus berkembang seiring bertambahnya jumlah UMKM. Tetapi kemampuan pemerintah dan kepedulian lembaga-lembaga keuangan formal untuk membantu UMKM nampaknya tidak banyak berubah, terlebih lagi Undang-Undang Perbankan memang membenarkan langkah yang diambil oleh bank umum terutama untuk menjamin keamanan kredit.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan kemampuan permodalannya, maka salah satu solusi yang bisa disarankan adalah, perlunya lembaga perkreditan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan KUMKM. Dalam hal ini lembaga perbankan konvensional dengan berbagai prinsip dan pola perkreditannya yang berorientasi pada profit nampaknya tidak dapat dengan mudah untuk diikutsertakan, walaupun Bank tersebut dibangun oleh koperasi seperti Bukopin. Yang diperlukan oleh kalangan UMKM dan koperasi bukanlah Bank Koperasi (Cooperative Bank) tetapi Bank for Cooperative. Jadi tidaklah keliru jika ada orang yang menyatakan mudah membangun bank koperasi, karena orang tersebut memang tidak mengenal koperasi baik prinsip, asas maupun permasalahan yang dihadapinya.

Berbagai lembaga dan atau pola perkreditan telah dirancang untuk kelompok yang dinilai marjinal (UMKM dan Koperasi) ini. Sejak masa Orde Baru yang lalu memang sudah banyak, tetapi belum ada laporan yang menyatakan bahwa program-program tersebut telah mampu mengangkat taraf hidup dari sekian banyak pelaku UMKM, seperti yang berani di ekspose oleh Grammen Bank di Bangladesh. Yang ada hanyalah laporan keberhasilan penyaluran kredit dan sedikit laporan tentang pengembalian kredit. Oleh sebab itu yang perlu dikemukakan dalam kajian ini adalah kesemua bentuk program, kelembagaan dan pola perkreditan tersebut. Secara kasat mata para pengamat perkreditan yang tidak berorientasi pada konsep pasar bebas, tentunya cenderung mengatakan

bahwa program, pola maupun konsepsi pelaksanaan kredit yang dilaksanakan adalah belum selesaidengan kondisi UMKM dan koperasi (KUMKM).

Total dana yang bersumber dari pemerintah untuk membantu perkuatan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) melalui program, sampai dengan tahun 2005 sudah 1,101,4 miliar rupiah, tahun 2006 ini akan disalurkan lagi sebanyak 800 miliar rupiah. Penyaluran dilakukan dengan pola bergulir. Pada tahun 2003 saja diperkirakan dana tersebut sudah berkembang menjadi 1,4 triliun rupiah, maka beberapa tahun mendatang (jika tidak ada masalah) dengan adanya tambahan dari pemerintah dan capitalisasi dari program itu sendiri, mungkin jumlahnya menjadi cukup besar. Pada waktu itu mungkin akan timbul masalah (sekarang saja sudah banyak yang mempertanyakan keberhasilannya). Disini timbul pertanyaan “bagaimana pengelolaan dana tersebut kedepannya jika dari sekarang tidak dipersiapkan kelembagaannya.” Pola perguliran dana merupakan pola asli koperasi yang dipadukan dengan konsepsi tanggung renteng. Oleh sebab itu penggunaan pola ini untuk dapat dilaksanakan sangat membutuhkan institusi.

3. Perkreditan Koperasi dan Bank Koperasi

Membangun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berarti membangun institusi. Institusi terpenting sekarang ini untuk membangun KSP adalah lembaga asuransi kredit (Credite Insurance). Disamping membangun credit insurance juga harus ada Bank yang khusus menyediakan kredit untuk koperasi (bank for cooperative). Dulu Bukopin diarahkan kesana tetapi sekarang Bukopin adalah Bank milik koperasi atau cooperative Bank, (walaupun kenyataannya saham Koperasi di Bukopin sekarang ini juga relative kecil). Induk Koperasi SP tidak memberikan pelayan kepada koperasi anggotanya tetapi langsung melayani nasabah (bukan anggota) yang sebagian memang UKM.

Membangun bank for cooperative sekaramg ini memang masih dimungkinkan, apalagi mengingat banyaknya dana-dana untuk memberdayakan

UKM dan Koperasi (UKMK) yang penggunaannya kurang terlihat keberhasilannya karena kurang terkoordinasi, seperti : Dana SUP-005, Subsidi BBM, modal ventura dan lain-lain. Pengelolaan bank untuk koperasi hendaknya tidak dilepaskan kepada kelompok professional maupun birokrat di luar gerakan /Pembina koperasi. Karena dilepas lagi seperti dulu maka nasibnya akan sama seperti Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), Bank bukopin dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang kehilangan Ideologi koperasinya.

Bicara tentang misi tidak akan dicapai bila misi tersebut tidak dipimpin oleh orang yang tahu persis tentang visi dari misi tersebut oleh sebab itu pimpinan tidak boleh lepas dari internalnya. Demikian juga berbicara tentang system sama dengan bicara tentang filosofi. Filosofi koperasi berbeda dengan lembaga keuangan yang bisa mengorganisasikan perkreditan. Kenapa modal ventura capital tidak berjalan, apakah perlu diperluas fungsi ventura capital ?.

Salah satu sebab bank-bank komersial tidak mau memberikan kredit untuk UKMK adalah karena bank-bank tersebut tidak mau dipusingkan dengan kedit eceran (retail kredit yang banyak menyita sumberdaya baik tenaga, maupun waktu). Oleh sebab itu jika ada bank untuk koperasi ataupun KSP/USP yang didukung oleh lembaga, maka bukan tidak mungkin kemampuan penyerapan dana bank-bank komersial oleh UKMK akan menjadi lebih besar. Tetapi di lain terlihat juga kondisi yang berkebalikan. Bank-bank komersial menghimpun dana kecil-kecil dari masyarakat untuk dijadikan sumberdana bagi pengusaha besar, bahkan juga memobilisasi dana-dana pedesaan untuk diangkut ke perkotaan.

Dahulu pernah ada wacana untuk membangun satu Ditjen khusus yang mampu mengembangkan sistem kelembagaan koperasi dan mampu memobilisasi dana dari luar (kredit) komersial. Sekarang ada Deputi Bidang Pembiayaan tetapi hanya untuk menyalurkan biaya-biaya yang bersumber dari pemerintah,

sedangkan diketahui bahwa dana dari pemerintah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan kelompok UKMK dan ketersediaan dana luar yang mungkin dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dana UKMK tersebut. Sekarang ini saja dana yang tersimpan di Bank Indonesia dalam bentuk SBI diperkirakan mencapai 242 triliun rupiah. Seharusnya sekarang ini ada instansi pemerintah yang mampu berbuat seperti itu atau memberikan jaminan bagi kredit-kredit UKMK.

Program perkuatan dari aspek konsepsi perkreditannya tetap merupakan kredit murah (*cheaps money credit*), yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin, dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pendekatan sektoral. Di samping itu juga unsur legalitas peminjam masih menjadi persyaratan utama program ini. Jenis program perkreditan seperti ini memang secara umum telah dilaksanakan diberbagai negara berkembang dengan tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Menurut Sondakh (1986) kredit mikro yang bersifat sektoral dengan subsidi bunga bagi pengembangan tanaman jagung di Brazil merupakan puncak keberhasilan program perkreditan seperti itu (program kredit mikro untuk orang miskin). Pengembalian kredit tersebut mencapai 32,6 % dan kredit tersebut mampu peningkatan produksi sebesar 21,4 %. Sedangkan program sejenis ditempat lainnya termasuk di Indonesia (KCK, KUK, KUT dan sebagainya), tidak pernah diketahui kesudahannya, atau hilang begitu saja. Dari aspek politis kejadian seperti itu memang bukan masalah, karena setiap rezim yang berkuasa di negara berkembang pada umumnya memang berkeinginan untuk menunjukkan komitmen-nya dalam mengangkat harkat orang miskin. Kegagalan ini baru menjadi masalah kalau dianalisis dari aspek ekonomi dan sosial.

3. Bantuan Perkuatan untuk UMKM

Terkait dengan upaya pemerintah untuk menumbuh-kembangkan UMKM melalui program perkuatan, perlu dikemukakan pendapat Muhammad Yunus (2006) pendiri Grameen Bank di Bangladesh, tentang kemiskinan. Yunus

berpendapat bahwa **'Pengentasan kemiskinan haruslah merupakan suatu proses bertahap yang berkelanjutan dalam menciptakan asset oleh masyarakat miskin sendiri.** Peran pemerintah hanyalah sebagai triger (pemicu) atau perangsang (stimulant), dan bukan sebagai lembaga sosial. Lebih lanjut dikatakan **'Masyarakat miskin tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi para pembuat keputusan tidak mau percaya kalau mereka mampu.'** **'Kemiskinan menutupi seseorang, sehingga membuat mereka terlihat bodoh dan tidak punya inisiatif. Jika mereka dihargai maka kerangka kerja yang paling sederhana pun akan mampu memberikan kesempatan dan memotivasi mereka untuk memperbaiki kehidupannya sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan terpendam', yang disebutnya sebagai kemampuan mempertahankan hidup.** Kenyataan bahwa kaum miskin tetap hidup membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan. Jadi para pengambil kebijakan tidak perlu mengajari mereka bagaimana untuk bertahan hidup, sedangkan para pengambil keputusan sendiri tidak banyak memahami kehidupan mereka.

Yang banyak terlihat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang menurut Stukey (1995), adalah bahwa pemerintah sering kali melupakan potensi yang ada pada kelompok miskin tersebut. Sebagian besar program kredit mikro dilaksanakan berdasarkan pendekatan sektoral dengan masukkan unsur subsidi bunga. Menurut Anwar (1992) konsepsi perkreditan yang demikian sepertinya hanya merupakan obat penghilang rasa sakit (***analgesic***), yang tidak pernah menghilangkan penyakitnya dan jika dipakai terlalu lama malah bisa menimbulkan penyakit lain. Gopar (2006) malah mengatakan kebijakan kredit masal bersubsidi merupakan ***moral Hazard*** (pengeroposan moral), yang cepat atau lambat dapat berdampak negatif bagi para peminjamnya, maupun pemerintah yang merancang dan melaksanakan program tersebut. Hal ini antara lain terlihat dari banyaknya jumlah peminjam kredit KUT yang sekarang terjerat hutang dari program yang juga dilaksanakan

oleh Departemen Koperasi dan UMKM pada awal masa reformasi beberapa tahun yang lalu.

Beberapa indikator kelemahan dan ketidak-berhasilan kredit mikro bersubsidi juga pernah dikemukakan oleh Gonzales 1982 antara : a) Penetapan tujuan penggunaan ditingkat makro (pusat) yang dilaksanakan di tingkat mikro (regional), menyebabkan timbulnya bias dalam pendistribusian kredit. Akibatnya banyak alokasi kredit yang jatuh pada perorangan, kelompok atau daerah, yang tidak potensial. Sebaliknya para peminjam perorangan, kelompok atau daerah yang berpotensi besar untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut, malah tidak mendapatkannya, b) Pagu kredit yang ditetapkan secara agregat dalam jumlah tertentu menyebabkan terbatas kesempatan bagi peminjam untuk menyesuaikan kebutuhan dengan jumlah kredit yang diterima, sedangkan di lokasi, orang atau kelompok lain mungkin terjadi kelebihan pinjaman, yang menyebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan pinjaman, c) Subsidi bunga dapat mengundang kelompok yang bukan menjadi target sasaran untuk ikut menikmati pinjaman tersebut, dan d) Persyaratan ketat yang ditetapkan dapat menjadi kendala bagi kelompok potensial yaitu masyarakat miskin yang berpendidikan rendah, untuk mendapatkan kredit tersebut.

Dari berbagai kelemahan program perkreditan yang dirancang oleh pemerintah di negara-negara berkembang, Yunus (2006) berpendapat penghambat terbesar bagi masyarakat miskin di daerah untuk meningkatkan pendapatannya adalah tidak adanya akses ke lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Bank komersial tidak pernah percaya pada kemampuan orang-orang lemah tersebut. Konsepsi kredit perbankan yang bersandar pada prinsip 5C (***The five C of credit***), yaitu ***Character, colateral, capital, Capacity of repayment dan Condition of economics***), tidak akan pernah dapat dipenuhi oleh kelompok UMKM. Lebih lanjut dikatakan oleh Yunus "jika mereka (kelompok miskin) disediakan kredit dengan persyaratan yang sesuai, maka mereka sendiri bisa menentukan bagaimana cara yang terbaik untuk meningkatkan

pendapatannya. Sebenarnya mereka (orang miskin) sangat pintar dan ahli dalam bertahan hidup. Hal ini telah dibuktikan dari eksistensi mereka yang mampu bertahan dalam situasi yang tidak terfikirkan kesulitannya dari generasi-ke generasi. Pada akhirnya dikatakan kredit dan kesempatan (peluang) kerja merupakan kunci untuk membangunkan kesadaran mereka akan kemampuannya. Meminjamkan uang saja tidak akan membantu orang miskin, kecuali bila pada saat yang sama kepada mereka juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, yang akan membantu mereka mengatasi berbagai masalah yang seperti ini tidak ada habisnya.'

Selama 40 tahun terakhir ini mungkin sudah lebih dari 50 triliun rupiah dana yang dihabiskan untuk melaksanakan berbagai program kredit mikro dengan pendekatan sektoral dan subsidi bunga yang dilaksanakan di Indonesia (Hasibuan 2005) . Yang terlihat sekarang ini pada lapisan masyarakat miskin masih seperti dulu. Angka kemiskinan masih lebih dari 2 digit, bahkan Bank Dunia (World Bank) tanggal 7 Desember 2006, mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia sekarang ini sudah mencapai 100 juta orang, atau antara 40 sampai dengan 50 % dari penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari 2 USD per hari per orang. Lalu bagaimana keberhasilan berbagai program perkreditan termasuk program perkuatan KUMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini ?.

Untuk program-program perkreditan yang dilaksanakan pada waktu-waktu yang lalu seperti KCK, KUK, dan KUT memang tidak perlu dijawab lagi keberhasilan dan keberadaannya, karena sudah menjadi bagian kelam dari kebijakan rezim yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi bagaimana dengan program perkuatan yang dilaksanakan selama 6 tahun terakhir ini?. Untuk program tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, juga tidak perlu dipermasalahkan lagi karena tingkat keberhasilannya tidak pernah diketahui dan keberadaannya juga sudah hilang tak tentu rimbanya. Yang perlu diperhatikan adalah program-program yang dilaksanakan selama tahun 2005 dan tahun 2006,

karena sebagian uang tersebut masih ada, baik di masyarakat (UMKM), di koperasi atau di instansi / bank penyalur.

Seperti dikemukakan di atas, program perkuatan KUMKM ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak, baik sektoral maupun instusional. Dalam beberapa kegiatan bahkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, kewenangannya sangat terbatas seperti misalnya dalam program subsidi pupuk dan benih, program perkuatan kelompok masyarakat miskin di daerah tertinggal dan program penyaluran dana yang bersumber dari SUP-005. Untuk penyaluran subsidi pupuk dan pembangunan masyarakat di daerah tertinggal, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama sekali tidak memiliki kewenangan walaupun sasarannya adalah juga UMKM. Sedangkan pada program perkuatan yang bersumber dari dana SPU-005, Kementerian Negara Koperasi dan UKM hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan rekomendasi untuk institusi penyalurnya saja (perbankan). Kewenangan penuh hanya diberikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada penyaluran dana perkuatan yang bersumber dari APBN, melalui program-program perkuatan yang dirancang oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sendiri, seperti program-program perkuatan sektoral dan program perkuatan melalui pengembangan unit simpan pinjam koperasi (USP Koperasi) dan program perkuatan melalui Koperasi simpan pinjam (KSP).

4. Penutup

Membangun lembaga Keuangan koperasi ternyata juga terhambat oleh kendala institusi. Sebagai contoh, setiap penyusunan lembaga keuangan untuk koperasi selalu kurang mendapat tanggapan positif dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Sebaliknya lembaga-lembaga keuangan koperasi yang telah terbentuk seperti Perum PKK dan P.T. PNM diambil alih oleh Departemen Keuangan. Demikian juga rencana penyempurnaan Undang-Undang perkoperasian yang baru sampai sekarang belum disetujui oleh Bank Indonesia, sehingga jadwal pembahasannya belum bisa ditentukan oleh DPR. Begitu juga

setiap keinginan dari berbagai pihak untuk membangun koperasi selalu menghadapi kebuntuan, selalu dihadapkan pada masalah Trust . Semua masalah ini bersumber dan bisa diatasi oleh keinginan politik (political will).

Lembaga keuangan biasanya dibangun atau diawali dari adanya kebutuhan. Kebutuhan lembaga keuangan koperasi sudah jelas ada, tetapi mengapa lembaga keuangan untuk koperasi sangat sulit dibangun ? Demikian juga kenapa hanya bank koperasi yang ingin dibangun/dikembangkan, kenapa bukan memformalkan lembaga keuangan koperasi yang sudah ada ?. Lembaga keuangan koperasi memang sudah mendapat legalisasi seperti KSP dan USP, tetapi mengapa tidak bisa berkembang. Untuk membangun KSP maka diperlukan tiga hal penting yaitu ; a) Ada sumberdana yang dapat dengan mudah diakses tanpa harus menghadapi kendala structural, b) Ada lembaga penjaminan, c) Mekanisme kelembagaannya jelas (delivery mechanism).

Ada kesan Bank Indonesia terlalu mencengkram operasional bank, tetapi mengapa BI tidak berdaya untuk memperkuat permodalan UKMK?. Apakah ada perbedaan antara lembaga keuangan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya ?. Demikian juga kenapa lembaga penjaminan kurang berkembang di Indonesia ?. Lembaga penjaminan memang sulit dibentuk,karena lembaga seperti ini memang tidak pernah untung.

Apakah dengan adanya bank for coperatif dapat menjamin pemberian kredit untuk koperasi akan lebih baik. Idealnya begitu, karena konsepsi pelaksanaan pemberian kredit kepada koperasi disesuaikan dengan asas asas koperasi, seperti misalnya jaminan tanggung renteng, penetapan bunga atas kredit yang diproporsionalkan dengan target SHU yang layal didapatkan oleh bank (sebagai koperasi).

Kenapa kita tidak pernah bisa membangun sistem ?. Yang jelas selama in kurang sekali adanya pemikiran untuk membangun sistem kelembagaan terlebih

tetapi segala jenis program bantuan perkuatan permodalan untuk koperasi dengan begitu saja dioperasionalkan tanpa memikirkan kerangka yang luas yang mencakup sistem kelembagaannya.

Memperhatikan program-program perkreditan untuk UKMK ada tiga bentuk kelembagaan yang berpotensi mengelola dana-dana yang diperuntukan bagi UKMK yaitu : a) Badan layanan umum (BLU) yang baru akan dibentuk, b) Koperasi sekunder dengan terlebih dahulu memperhatikan keragaannya terutama dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya dan pemahaman kelompok pengurus tentang idiologi koperasi dan ; c) Bank khusus koperasi atau bank untuk koperasi (bank for cooperative) yang mungkin bisa dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Ditjen Bina Lembaga Koperasi, Jakarta.
- Anonimous. 1995. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta.
- Anonimous 1999 ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 3 tahun 2004, tentang Bank Indonesia
- Anonimous 1998 ; Undang-undang nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undng Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.
- Anonimous 2003 Petunjuk Teknis Tentang Modal Awal dan Padanan, Kementerian Negara KUKM, 2003
- Anonimous 2007 ; Deputi Bidang Pembiayaan, 2007. Informasi Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana SUP-005
- (2006) : Deputi Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi., Kajian pemanfaatan Bantuan Perkuatan.
- Gunawan Sumodiningrat, 2007. Perana Lembaga Keuangan Mikro
- Mubyarto (1987) : Penelitian Lembaga Kredit Pedesaan DI. Yogya dan Jawa Tengah.Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta.
- Manggara Tambunan. 2004. Melangkah Ke Depan Bersama UKM. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 september 2004.
- Nasution.Muslimin (1991) : Lembaga perkreditan Pedesaan. Badan Litbang Koperasi dan PK. Departemen Koperasi dan PPK. Jakarta
- Rimsky K. Judisseno , 2002 Sistem Monoter dan Perbankan di Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Gibb, Allan A. (1993), "***The Enterprise Culture and Education***" dalam International Small Business Journal Vol. 2, USA.

Geertz, Clifford (1992) ***Tafsir Kebudayaan***, Yogyakarta: Kanisius, Diterjemahkan oleh Francisco Budi Hardiman dari buku The Interpretation of Cultures: Selected Essays, London : Hutchinson & CO Publisher Ltd. Bab 1,2,3,7,13,14, dan 15.

Gnyawali, Devi R. & Daniel S. Fogel (1994), "***Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications***", Entrepreneurship: Theory and Practice, 18(4).

J. Schumpeter (1934), ***The Theory of Economic Development***, Cambridge, M.A. Harvard University.